

Did You Know?

Third Party Legal Liability



Accidents are the major risk on public roads which can be happened due to driver's negligence and sometimes the incident resulted in loss to another parties, such as crashing into vehicle, property, or even other people (bodily injury).

This third party legal responsibility in essence to add a sense of feeling safe and comfortable while you driving. This is why third party liability protection (TPL) is so important in your car insurance cover.

Here we provide an explanation of Third Party Legal Liability.

Third Party Legal Liability (TPL)

Is legal liability of the Insured against loss, suffered by third party followed by indictment to the Insured regarding the loss directly caused by the Motor Vehicle resulting from any risk covered by the policy, whether the settlement thereof is by compromise, mediation, arbitration or through court, **subject to prior** written consent of the Insurer. The coverage will be provided for third's party property damage; medical expenses, bodily injury and/or death; maximum of sum insured for Legal Liability coverage against any Third Party as set forth in the policy for any one accident.

While the definition of **Third Party** shall mean every party not being the Insured, spouses, children, parents, and siblings of the Insured, people working for and under supervision of the Insured. In case that the Insured is a Legal Entity, then the Management, Shareholders, Commissioners and Employees shall not be included in the definition of **Third Party**.

The TPL cover will subject to additional premium which will be calculated based on the sum insured provided.

Subsequently, for your convenient, kindly review your policy to ensure that the coverage provided is suitable with your need. Shall there is any changes required on the information of your personal details, scope of coverage, or you need other information or clarification about term and condition of your policy, please feel free to contact us at **021 - 2523110** and we would be pleased to assists you.

PT Asuransi MSIG Indonesia is registered to and supervised by Otoritas Jasa Keuangan



Tahukah Anda?

Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga



Kecelakaan adalah risiko utama bagi pengendara dalam berlalu lintas di mana salah satu penyebabnya adalah kelalaian pengemudi dan terkadang kejadian tersebut juga menyebabkan kerugian kepada pihak lain, seperti menabrak kendaraan, harta benda, atau bahkan orang lain.

Jaminan perlindungan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga pada hakikatnya menambah rasa aman dan nyaman bagi Anda dalam berkendara. Inilah mengapa perlindungan Tanggung Jawab Hukum (TJH) pihak ketiga menjadi sangat penting di dalam jaminan asuransi mobil Anda.

Berikut kami berikan ulasan mengenai Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga.

Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga (TJH III)

Adalah tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung mengenai kerugian tersebut, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin polis, baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan, **dengan syarat** telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Yang termasuk dalam jaminan ini adalah kerusakan atas harta benda; biaya pengobatan, cedera badan dan/atau kematian; maksimum sebesar nilai pertanggungan untuk jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam polis untuk setiap kejadian.

Sedangkan definisi dari **Pihak Ketiga** adalah semua pihak yang bukan Tertanggung, suami atau istri, anak, orang tua, dan saudara sekandung dari Tertanggung, orang-orang yang bekerja pada dan orang-orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung. Jika Tertanggung adalah badan hukum, maka pengurus, pemegang saham, komisaris dan karyawan/karyawati tidak termasuk dalam pengertian **Pihak Ketiga**.

Jaminan pihak ketiga diberikan dengan tambahan premi yang besarnya tergantung dari nilai pertanggungan yang diberikan.

Selanjutnya, untuk kenyamanan Anda, mohon pelajari polis Anda untuk memastikan bahwa jaminan yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila ada perubahan informasi yang diperlukan tentang data pribadi Anda, luas jaminan pertanggungan, atau jika Anda membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan polis, silakan menghubungi kami di **021 - 2523110** dan kami akan senang untuk membantu Anda.

PT Asuransi MSIG Indonesia terdaftar dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan

